



Nomor 104/PID/2013/PT.BTN.

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap	:	FERDINAND SYAH ; -----
Tempat Lahir	:	Lebak ;-----
Umur / Tanggal Lahir	:	31 tahun;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Kampung Jujuluk, Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak ;--
Agama	:	Kristen-----
Pekerjaan	:	Dagang-----

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah memperhatikan dan membaca :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

- ## II. Berkas perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten

Resort Lebak, Nomor : BP/33/VI/2013/Reskrim ; -----

- ### III. Salinan resmi Putusan

Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.104/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung Nomor:

04/Pid.R/2013/PN.Rkb.,

tanggal 28 Juni 2013 yang

amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa PERDINAND SYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "MELAKUKAN PENJUALAN MINUMAN KERAS" ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 (tiga) hari ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :

6 (enam) dus berisikan 72 (tujuh puluh dua) botol Anggur Merk Rajawali, dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)-----

V.-----**Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2013/PN.Rkb** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juli 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 04/Pid.R/2013/PN.Rkb. tanggal 28 Juni 2013 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penyidik (Polres Lebak) pada tanggal 04 Juli 2013 secara patut dan saksama ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI.-----Memperhatikan bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding

sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding; -----

VII.----Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara

kepada Penyidik (Polres Lebak) dan kepada Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, masing-masing tertanggal 04 Juli 2013, selama 7 (tujuh) hari kerja, masing-masing terhitung sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diputuskan pada tanggal 28 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Juli 2013 dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 04/Pid.R/2013/PN.Rkb., tanggal 28 Juni 2013, yang dimintakan banding tersebut beserta alat-alat bukti berupa saksi-saksi dan 6 (enam) dus barang bukti minuman keras, tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 3 tahun 2003 tentang Minuman Keras ;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 15, mengatur sebagai berikut “ *di daerah siapapun dilarang membuat, menyimpan dan atau menyalurkan minuman keras, larangan sebagaimana dimaksud meliputi penjual dan pemakai/pengguna minuman*

Hal 3 dari 6 hal.Putusan No.104/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras, diancam dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi WARTA dan saksi ANGGI SEPTARIANGGI,SH. beserta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan berupa 6 (enam) dus berisikan 72 (tujuh puluh dua) botol minuman keras Golongan B, mengandung kadar Etanol 5-20%, Jenis Rajawali, yang satu sama lain saling berhubungan, sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ferdinand Syah pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2013, tepatnya jam 21.00 WIB, di Kampung Jujuluk, Desa Malangnengah, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, telah menjual minuman keras Jenis Rajawali tanpa izin yang wajib dan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) botol minuman keras Jenis Rajawali disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tersebut yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran melakukan penjualan minuman keras, **namun** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan perlu diperbaiki karena hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terlalu ringan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minuman keras Golongan B tanpa izin adalah perbuatan pidana yang dilarang karena minuman keras dapat menyebabkan mabuk, orang yang mabuk dapat melakukan perbuatan kekerasan atau perbuatan pidana apa saja di luar kesadarannya, sehingga dapat merusak diri sendiri dan orang lain, akibatnya mengganggu ketertiban, ketentraman dan kenyamanan di dalam masyarakat, oleh karenanya minuman keras sangat membahayakan dan harus diberantas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai penjual adalah sebagai orang yang mengedarkan minuman keras, sehingga orang banyak dapat memperoleh minuman keras dengan mudah, berarti sumber yang membuat orang mabuk sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang membahayakan dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 04/Pid.R/2013/PN.Rkb., tanggal 28 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut harus **diperbaiki** mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 3 Tahun 2003 tentang Minuman Keras, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan; -----

M E N G A D I L I :

1.--Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ; -----

2.- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 04/Pid.R/ 2013/ PN.Rkb., tanggal 28 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan lengkapnya sebagai berikut; -----

Hal 5 dari 6 hal.Putusan No.104/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAND SYAH, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “MELAKUKAN PENJUALAN MINUMAN KERAS TANPA IZIN” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
6 (enam) dus minuman keras berisikan 72 (tujuh puluh dua) botol Anggur Merk Rajawali dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2013** oleh **HJ. ELNAWISAH, SH.,MH.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA,SH.**, dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 104 / PEN.PID / 2013 / PT.BTN., tanggal 16 Juli 2013 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 September 2013 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H.SUNİYANTA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resort Lebak selaku Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



SILVESTER DJUMA,SH.

HJ. ELNAWISAH,SH.,MH.

AGUSTINA PATTIPEILOHY,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. SUNIYANTA, SH.